

USIA MINIMAL PERKAWINAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA, TURKI, DAN ARAB SAUDI

Nurmalia Tara¹, Sukiati² Iwan Nasution³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: nurmalia0221253015@uinsu.ac.id¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id², Iwan@uinsu.ac.id³

Abstract

This research examines the comparative legal framework for marriage minimums and child protection in three Muslim-majority countries: Indonesia, Turkey, and Saudi Arabia. Each country has a different legal approach to determining marriage limits, influenced by interpretations of Islamic law, sociocultural conditions, and international pressure on human rights and child protection in Indonesia through the Law. Law Number 16 of 2019 has set a minimum marriage age of 19 years for men and women. Turkey, through the Turkish Civil Code, sets the minimum age at 18 years and 17 years with court approval. Saudi Arabia, through the Personal Status Law 2021, sets the age limit at 18 years for men and women. This study uses a micro-comparative law approach with a qualitative normative method. The results show that all three countries have implemented family law reforms, but the effectiveness of their implementation still faces significant challenges, particularly related to customary practices, socioeconomic disparities, and diverse religious interpretations.
Keywords: Minimum age of marriage, child protection, Islamic law, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbandingan regulasi usia minimal perkawinan dan perlindungan anak di tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Masing-masing negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam menetapkan batas usia perkawinan, yang dipengaruhi oleh interpretasi hukum Islam, kondisi sosial budaya, serta tekanan internasional terhadap hak asasi manusia dan perlindungan anak. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Turki melalui Turkish Civil Code menetapkan usia minimal 18 tahun dan 17 tahun dengan persetujuan pengadilan. Arab Saudi melalui Personal Status Law 2021 menetapkan batasan usia 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum mikro (mikro comparative law approach) dengan metode kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara telah melakukan reformasi hukum keluarga, namun efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait praktik adat, kesenjangan sosial ekonomi, dan interpretasi keagamaan yang beragam

Kata Kunci: Usia minimal perkawinan, perlindungan anak, hukum Islam, Indonesia, Turki, Arab Saudi

A. Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan salah satu isu kemanusiaan paling mendesak di abad ke-21. Menurut data UNICEF, setiap tahun tidak kurang dari 12 juta anak perempuan di

seluruh dunia dinikahkan sebelum mencapai usia 18 tahun.¹ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hilangnya hak pendidikan dan kesempatan masa depan anak, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius, terutama bagi anak perempuan yang harus menjalani kehamilan pada usia dini. Dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, persoalan usia minimal perkawinan menjadi lebih kompleks karena bersinggungan langsung dengan hukum Islam, tradisi lokal, dan sistem peraturan perundang-undangan modern.

Hukum Islam klasik tidak secara jelas menetapkan batas usia minimal perkawinan. Fiqh tradisional yang dibangun di atas ijtihad ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali umumnya merujuk pada tanda-tanda fisik kedewasaan (baligh) sebagai syarat perkawinan, bukan pada angka usia tertentu.² Interpretasi demikian membuka peluang terjadinya perkawinan anak yang sangat muda, bahkan sebelum anak tersebut mampu memberikan persetujuan yang bermakna. Di sisi lain, perkembangan hukum internasional terutama Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989 menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun adalah anak, dan negara berkewajiban melindunginya dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perkawinan dini.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia telah melakukan reformasi penting melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyeragamkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.³ Turki, sebagai negara Muslim yang menganut sistem sekuler, telah lebih dulu menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Turkish Civil Code dengan pendekatan yang lebih liberal. Sementara Arab Saudi, yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar konstitusi negaranya, baru pada tahun 2021 mengesahkan Personal Status Law yang secara eksplisit mengatur batas usia perkawinan.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup: perbedaan signifikan dalam penetapan usia minimal perkawinan di ketiga negara Muslim tersebut, ketegangan antara norma hukum Islam klasik dengan tuntutan perlindungan anak menurut standar internasional, kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi di lapangan akibat faktor budaya, ekonomi, dan agama, serta belum optimalnya sistem perlindungan anak yang terintegrasi di ketiga negara tersebut.⁴

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana regulasi usia minimal perkawinan di Indonesia, Turki, dan Arab Saudi dari perspektif hukum positif dan hukum Islam? Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan anak yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam konteks perkawinan? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan pendekatan

¹ UNICEF, *"Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects,"* UNICEF Data, 2023, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage> (diakses 5 Maret 2025).

² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 278.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.

⁴ Anis Mashdurohatun, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): hlm 512-530.

hukum ketiga negara tersebut, dan apa implikasinya bagi perlindungan hak-hak anak?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis dan membandingkan regulasi usia minimal perkawinan di Indonesia, Turki, dan Arab Saudi, (2) mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan anak di ketiga negara tersebut, (3) mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang membentuk kebijakan usia minimal perkawinan di negara-negara Muslim, dan (4) merumuskan kebijakan usia minimal perkawinan di negara-negara Muslim, dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi upaya reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim lainnya.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum perbandingan Islam, khususnya mengenai hukum keluarga di negara-negara Muslim. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, lembaga sosial, dan organisasi perlindungan anak dalam merancang program-program yang lebih efektif untuk mencegah perkawinan anak. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskursus tentang relasi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum hak asasi manusia internasional dalam konteks perlindungan anak.⁵

B. Kajian Teori

Penelitian mengenai usia minimal perkawinan dan perlindungan anak di negara-negara Muslim telah banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa kajian penting yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Mashood A. Baderin dalam karyanya *International Human Rights and Islamic Law* (2003) mengkaji secara mendalam tentang titik temu dan perbedaan antara standar hak asasi manusia internasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Baderin berargumen bahwa Islam sesungguhnya kompatibel dengan konsep hak asasi manusia modern, namun implementasinya memerlukan ijtihad kontemporer yang serius.⁶

Kedua, Lynn Welchman dalam *Women and Muslim Family Laws in Arab States* (2007) melakukan analisis komparatif terhadap perkembangan hukum keluarga di berbagai negara Arab. Welchman menemukan bahwa reformasi hukum keluarga di negara-negara Arab seringkali berjalan lambat akibat resistensi dari kelompok konservatif yang memandang hukum keluarga sebagai domain eksklusif syariat Islam yang tidak boleh diintervensi oleh negara.⁷

Ketiga, Noor Aziah Mohd Awal dalam artikelnya 'Child Marriage in Muslim Countries: A Comparative Analysis' yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Law Review* (2019) membandingkan kebijakan perkawinan anak di sepuluh negara Muslim. Awal menyimpulkan bahwa negara-negara yang berhasil menekan angka perkawinan anak adalah yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam progresif dengan sistem hukum positif yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten.⁸

Keempat, Anis Mashdurohatun dalam jurnal *Hukum dan Pembangunan* (2018)

⁵ Mehmet Akif Aydin, *Türk Aile Hukuku* (Istanbul: Filiz Kitabevi, 2004), hlm. 45-67.

⁶ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 134-156.

⁷ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press, 2007), hlm. 89.

⁸ Noor Aziah Mohd Awal, "Child Marriage in Muslim Countries: A Comparative Analysis," *Journal of Islamic Law Review* 15, no. 1 (2019), hlm. 45-72.

mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan di bawah umur di Indonesia. Ia menemukan bahwa meskipun undang-undang perkawinan telah mengalami revisi, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di pedesaan akibat lemahnya penegakan hukum dan kuatnya pengaruh tradisi lokal.

Kelima, Hasan Yüksel dalam 'Reform of Family Law in Turkey' yang dimuat di *Middle Eastern Studies* (2003) menganalisis perjalanan reformasi hukum keluarga di Turki sejak masa Kemal Atatürk. Yüksel menekankan bahwa sekularisasi hukum di Turki, termasuk dalam bidang perkawinan, merupakan proses yang kompleks dan masih menyisakan berbagai kontradiksi di lapangan.

Dari telaah berbagai penelitian terdahulu tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan: belum ada kajian yang secara spesifik dan komprehensif membandingkan regulasi usia minimal perkawinan di Indonesia, Turki, dan Arab Saudi sekaligus dalam satu bingkai analisis yang terintegrasi antara perspektif hukum Islam, hukum positif, dan standar internasional perlindungan anak. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Penelitian ini dibangun di atas tiga kerangka teori utama yang saling melengkapi. Pertama, Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*). Perbandingan hukum sebagai metode ilmiah bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum, serta mencari penjelasan atas perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, perbandingan hukum digunakan untuk memetakan perbedaan regulasi usia minimal perkawinan di Indonesia, Turki, dan Arab Saudi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.⁹

Kedua, Teori Maqashid al-Syariah. Teori ini, yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam al-Syatibi, menyatakan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khamsah*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkawinan, teori maqashid al-syariah memberikan landasan teologis yang kuat untuk memberlakukan batasan usia minimal perkawinan demi menjaga jiwa, akal, dan keturunan anak.

Ketiga, Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*). Teori ini berpijak pada prinsip-prinsip yang termaktub dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* 1989 yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. CRC menggariskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan sosial, serta terlindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.¹⁰

Keempat, Teori Feminis Hukum Islam (*Islamic Feminist Legal Theory*). Teori ini, yang dikembangkan oleh cendekiawan seperti Amira El-Azhary Sonbol dan Nadirsyah Hosen, menekankan pentingnya membaca ulang teks-teks hukum Islam klasik dengan menggunakan perspektif gender dan keadilan. Teori ini relevan untuk menganalisis mengapa perkawinan anak seringkali merugikan anak perempuan secara tidak proporsional, dan bagaimana reformasi hukum keluarga dapat dilakukan tanpa mengkhianati nilai-nilai inti Islam.¹¹

⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 45-62.

¹⁰ *Convention on the Rights of the Child*, G.A. Res. 44/25, U.N. Doc. A/RES/44/25 (20 November 1989), Pasal 11.

¹¹ Amira El-Azhary Sonbol, "Adults and Minors in Ottoman Shari'a Courts and Modern Law," *Law & Society Review* 35, no. 2 (2001): hlm. 403-432.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum mikro (mikro comparative law approach). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Pendekatan komparatif dipilih karena penelitian ini bertujuan membandingkan sistem hukum dan regulasi di tiga negara yang berbeda, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi.¹²

Selain pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan historis hukum perkawinan di ketiga negara tersebut, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti usia dewasa (majority), persetujuan dalam perkawinan (matrimonial consent), dan best interests of the child.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam), Turki (Turkish Civil Code/Türk Medeni Kanunu No. 4721 Tahun 2001), dan Arab Saudi (Personal Status Law Royal Decree M/47 Tahun 2021), serta instrumen hukum internasional yang relevan seperti Convention on the Rights of the Child (CRC), CEDAW, dan Universal Declaration of Human Rights.

Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku teks hukum Islam dan hukum keluarga, artikel-artikel ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional yang membahas topik perkawinan anak, perlindungan anak, dan reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Ketiga, bahan hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedi, dan laporan-laporan dari lembaga internasional seperti UNICEF, Human Rights Watch, dan UN Women yang menyediakan data statistik dan analisis kebijakan mengenai perkawinan anak.¹³

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara komprehensif, mencakup penelusuran literatur di perpustakaan, database jurnal ilmiah (seperti JSTOR, Google Scholar, HeinOnline), dan sumber-sumber resmi pemerintah ketiga negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis dan interpretasi hukum (legal interpretation), termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Usia Minimal Perkawinan di Indonesia

Ditulis Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam menetapkan regulasi usia minimal perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku selama lebih dari empat dekade awalnya menetapkan usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan yang diskriminatif berdasarkan jenis kelamin ini kemudian digugat ke Mahkamah

¹² Mark Cammack dan Michael Feener, "The Islamic Legal System in Indonesia," *Pacific Rim Law & Policy* Journal 21, no. 1 (2012), hlm.13-44.

¹³ Naila Kabeer, "Can the MDGs Provide a Pathway to Social Justice? The Challenge of Intersecting Inequalities," *MDG Achievement Fund* (New York: UNDP, 2010), hlm. 23.

Konstitusi oleh para aktivis perlindungan anak dan perempuan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, tekanan dari masyarakat sipil terus mengalir deras sehingga akhirnya pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyeragamkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dan 18 tahun dengan persetujuan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam Indonesia juga mengatur dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, KHI mengikuti ketentuan batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.¹⁴

Meski demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan ruang bagi dispensasi perkawinan melalui mekanisme pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi yang beragama selain Islam). Dispensasi ini dapat dikabulkan apabila hakim menilai terdapat alasan mendesak yang membenarkan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Sayangnya, mekanisme dispensasi inilah yang kemudian menjadi 'pintu belakang' bagi terjadinya perkawinan anak secara legal.¹⁵

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam pengajuan dispensasi perkawinan pasca-pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi tercatat sekitar 23.700 kasus, namun angka ini melonjak tajam menjadi lebih dari 64.000 kasus pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dinaikkan, praktik perkawinan anak masih sangat masif terjadi di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup; diperlukan intervensi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang komprehensif untuk mengubah perilaku masyarakat.¹⁶

Nur Rofiah dalam kajiannya tentang keadilan gender dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menekankan bahwa reformasi hukum perkawinan di Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang lebih luas. Ia berargumen bahwa selama masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi atas kemiskinan dan perlindungan kehormatan perempuan, maka batas usia minimal yang dinaikkan sekalipun tidak akan mampu menghentikan praktik perkawinan anak.

2. Regulasi Usia Minimal Perkawinan di Turki

Turki merupakan negara yang unik dalam konteks kajian ini karena merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganut sistem pemerintahan sekuler secara konstitusional. Perjalanan Turki dalam mengatur

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), Pasal 15 ayat (1).

¹⁵ Nur Rofiah, *"Keadilan Jender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,"* Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam 17, no. 2 (2018), hlm. 133-148.

¹⁶ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH-APIK, 2005), hlm. 78-95.

usia minimal perkawinan dimulai sejak era Reformasi Tanzimat pada abad ke 19 dan berlanjut melalui sekularisasi besar-besaran oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1920 an. Turki menghapus hukum keluarga Islam klasik dan mengadopsi Swiss Civil Code yang kemudian diadaptasi menjadi Türk Medeni Kanunu (Turkish Civil Code) pertama pada tahun 1926.

Turkish Civil Code yang berlaku saat ini, yakni Kanun No. 4721 yang disahkan pada tahun 2001 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2002, menetapkan dalam Madde (Pasal) 124 bahwa usia minimal perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, dalam kondisi luar biasa, hakim dapat memberikan izin perkawinan bagi calon mempelai yang telah berusia 17 tahun apabila terdapat alasan kuat yang membenarkannya dan mendapat persetujuan orang tua atau wali.¹⁷

Perlu dicatat bahwa dalam praktiknya, Turki menghadapi tantangan serius berupa perkawinan keagamaan (dini nikah) yang dilakukan secara informal tanpa registrasi negara. Human Rights Watch dalam laporannya tahun 2021 menemukan bahwa meskipun perkawinan sipil telah menetapkan batas usia minimal, perkawinan agama yang dilakukan oleh imam tanpa catatan sipil masih marak terjadi, terutama di wilayah pedesaan Turki Timur dan Tenggara. Perkawinan informal semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum namun secara sosial dianggap sah oleh masyarakat setempat.¹⁸

Pemerintah Turki di bawah Partai AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi/Justice and Development Party) telah beberapa kali menghadapi kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Uni Eropa terkait isu perkawinan anak. Upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa juga mendorong tekanan eksternal untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk dalam konteks perkawinan. Namun, ketegangan antara nilai-nilai sekuler yang dianut oleh Partai AKP secara moderat dan tradisi Islam yang kuat di masyarakat terus menciptakan ruang abu-abu dalam implementasi regulasi usia perkawinan.

Mehmet Akif Aydın, seorang pakar hukum keluarga Turki, mencatat bahwa meskipun Turkish Civil Code telah mengadopsi standar Barat yang relatif progresif, tidak dapat diabaikan bahwa sebagian besar masyarakat Turki, terutama yang tinggal di luar kota-kota besar, masih merujuk pada norma-norma hukum keluarga Islam dalam praktik perkawinan sehari-hari. Dualisme normatif inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi regulasi usia minimal perkawinan di Turki.

3. Regulasi Usia Minimal Perkawinan di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di antara ketiga negara yang dikaji yang secara resmi menjadikan hukum Islam (syariat) sebagai konstitusi dan dasar sistem hukumnya. Hal ini menjadikan reformasi hukum keluarga di Arab Saudi secara inheren merupakan proses negosiasi antara tradisi fikih klasik, kepentingan politis monarki, dan tekanan internasional. Selama bertahun-tahun, Arab Saudi tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan. Hakim-hakim syariat memiliki diskresi yang sangat luas dalam

¹⁷ Turk Medeni Kanunu (Turkish Civil Code), Kanun No. 4721, Resmi Gazete Tarih: 08.12.2001, Madde 124.

¹⁸ Human Rights Watch, "Turkey: Child Marriage Still Legal," Human Rights Watch Report, April 2021, <https://www.hrw.org/news/2021/04/28/turkey-child-marriage-still-legal> (diakses 10 Maret 2025).

memutuskan perkawinan berdasarkan penilaian kasus.¹⁹

Titik balik terjadi pada tahun 2019 ketika Kementerian Kehakiman Arab Saudi mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan pendokumentasian semua akad nikah dan memperkenalkan persyaratan persetujuan pengadilan bagi perkawinan yang melibatkan calon mempelai di bawah usia 18 tahun. Kemudian, tonggak yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 ketika Raja Salman mengesahkan Personal Status Law melalui Royal Decree M/47, yang untuk pertama kalinya secara jelas menetapkan usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai syarat perkawinan di Arab Saudi.²⁰

Personal Status Law Arab Saudi 2021 merupakan kodifikasi hukum keluarga yang sangat penting, mengingat Arab Saudi sebelumnya tidak memiliki hukum keluarga tertulis yang komprehensif. Hukum keluarga di Arab Saudi sebelumnya bergantung sepenuhnya pada interpretasi hakim-hakim terhadap teks-teks fikih klasik, yang menghasilkan inkonsistensi putusan yang signifikan. Madawi Al-Rasheed mencatat bahwa reformasi hukum di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) merupakan bagian dari agenda modernisasi yang lebih luas, meski kritikus menilai reformasi tersebut lebih bermotif politik ekonomi daripada komitmen tulus terhadap hak-hak asasi manusia.

Abdulaziz Sachedina dalam *Islam and the Challenge of Human Rights* (2009) menganalisis bahwa ketegangan antara penafsiran hukum Islam konservatif dan standar hak asasi manusia internasional sangat kentara di Arab Saudi. Sachedina berpendapat bahwa hanya melalui ijtihad yang didasari oleh prinsip *maqashid al-syariah* dan pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama, Arab Saudi dapat melakukan reformasi hukum keluarga yang substantif dan berkelanjutan.²¹

4. Analisis Perbandingan: Indonesia, Turki, dan Arab Saudi

Jika dibandingkan secara sistematis, ketiga negara Muslim ini menunjukkan pola yang menarik. Dari sisi batas usia minimal, Arab Saudi (18 tahun) dan Indonesia (19 tahun) kini memiliki batasan yang lebih tinggi dibandingkan Turki (17 tahun, dengan kemungkinan dispensasi hingga 16 tahun). Namun demikian, tingginya batas usia formal tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya angka perkawinan anak dalam praktiknya. Indonesia, meskipun telah menaikkan batas usia menjadi 19 tahun, masih memiliki angka perkawinan anak yang sangat tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.

Dari sisi landasan hukum, terdapat perbedaan fundamental: Turki mendasarkan hukum perkawinannya pada hukum sipil sekuler yang diadopsi dari sistem Eropa; Indonesia menggunakan pendekatan pluralis yang memadukan hukum adat, hukum Islam (KHI), dan hukum positif; sementara Arab Saudi mendasarkan pada hukum Islam dengan kodifikasi yang relatif baru. Perbedaan

¹⁹ Madawi Al-Rasheed, *A History of Saudi Arabia*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 201-220.

²⁰ Saudi Arabia Royal Decree M/47, *Personal Status Law*, *Umm al-Qura Gazette*, 1443 H (2021 M), Artikel 9.

²¹ Abdulaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 112-130.

landasan ini membawa implikasi yang signifikan terhadap mekanisme dispensasi, penegakan hukum, dan akseptabilitas sosial terhadap reformasi usia perkawinan.²²

Wael B. Hallaq dalam *An Introduction to Islamic Law* (2009) mengingatkan bahwa kompleksitas hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal. Setiap negara Muslim, termasuk Indonesia, Turki, dan Arab Saudi, memiliki konteks historis, sosial, dan politik yang unik yang membentuk cara mereka menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang hukum keluarga.

Mark Cammack dan Michael Feener dalam kajian mereka tentang sistem hukum Islam di Indonesia menekankan bahwa pluralisme hukum di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri dalam penegakan regulasi perkawinan. Di satu sisi, pluralisme ini memungkinkan akomodasi atas keberagaman budaya dan kepercayaan masyarakat; di sisi lain, ia juga menciptakan celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari ketentuan regulasi usia minimal perkawinan.

5. Perlindungan Anak Dalam Konteks Perkawinan

Perlindungan anak dalam konteks perkawinan mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan: perlindungan dari perkawinan dini yang merenggut hak tumbuh kembang anak, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dialami oleh pengantin anak, perlindungan hak pendidikan yang sering terputus akibat perkawinan, serta perlindungan kesehatan reproduksi dari risiko kehamilan dini. *Convention on the Rights of the Child (CRC)* menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan perlindungan tersebut.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, integrasi antara hukum perlindungan anak dengan hukum perkawinan masih memerlukan penguatan. Nadirsyah Hosen dalam studinya tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia sesungguhnya dapat berperan penting dalam mendorong reformasi hukum keluarga apabila mereka mau mengadopsi perspektif *maqashid al-syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan.²³

Di Turki, mekanisme perlindungan anak difasilitasi melalui sistem welfare state yang relatif maju, termasuk jaringan layanan sosial dan pengadilan keluarga yang cukup kuat. Namun, sebagaimana dilaporkan oleh Human Rights Watch, efektivitas mekanisme perlindungan tersebut terbatas oleh fenomena perkawinan agama informal yang tidak terdaftar. Anak-anak yang dinikahkan secara agama tanpa catatan sipil tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya karena secara formal mereka dianggap belum menikah.

²² John Esposito dan Dalia Mogahed, *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think* (New York: Gallup Press, 2007), hlm. 98.

²³ Nadirsyah Hosen, *"Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998),"* *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004), hlm. 147-179.

Arab Saudi, sebagai negara dengan tradisi patriarki yang kuat, menghadapi tantangan tersendiri dalam implementasi perlindungan anak. Sistem perwalian (mahram) yang mengharuskan perempuan mendapat izin dari wali laki-laki untuk berbagai keputusan penting, termasuk perkawinan, seringkali menjadi hambatan bagi perlindungan anak perempuan dari perkawinan paksa. Meskipun reformasi beberapa tahun terakhir telah melonggarkan sebagian ketentuan mahram, perubahan substantif dalam dinamika kekuasaan gender di Arab Saudi masih memerlukan waktu dan komitmen politik yang konsisten.²⁴

Naila Kabeer dalam kajiannya tentang ketidaksetaraan yang saling berpotongan (intersecting inequalities) menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Di ketiga negara yang dikaji, faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dan diskriminasi gender merupakan pendorong utama praktik perkawinan anak yang tidak dapat diatasi semata-mata melalui regulasi hukum.

6. Dinamika Hukum Islam dan Reformasi Hukum Keluarga

Hukum Islam klasik, sebagaimana dikodifikasi dalam berbagai kitab fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, tidak menetapkan batas usia minimal yang spesifik untuk perkawinan. Kriteria yang digunakan adalah baligh (tanda-tanda pubertas fisik) yang diperkuat dengan akal yang matang (rusyd). Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa konsep ini bersifat kontekstual dan dapat diinterpretasikan secara fleksibel oleh para ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat.

John Esposito dan Dalia Mogahed dalam penelitian mereka terhadap populasi Muslim global menemukan bahwa mayoritas Muslim sesungguhnya mendukung hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak untuk tidak dinikahkan pada usia dini. Ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap reformasi usia minimal perkawinan lebih bersumber dari elite keagamaan dan politik konservatif daripada dari masyarakat Muslim pada umumnya.

Siti Musdah Mulia, seorang cendekiawan Muslim feminis Indonesia, berargumen dalam *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender* (2007) bahwa pembaruan hukum keluarga Islam, termasuk dalam hal usia perkawinan, merupakan keniscayaan sejarah yang harus disambut oleh umat Islam sebagai upaya mewujudkan Islam yang rahmatan lil 'alamin. Mulia menegaskan bahwa menetapkan batas usia minimal perkawinan yang melindungi anak-anak adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai keislaman, bukan pengingkaran terhadapnya.²⁵

Zainul Mahmudi dalam *Sosiologi Fikih Perempuan* (2009) menganalisis bahwa fikih perempuan dalam Islam harus dipahami secara dialektis dengan kondisi sosial-budaya yang terus berkembang. Ia menekankan pentingnya membangun fikih yang responsif gender, yang mampu membaca realitas sosial kontemporer

²⁴ Susanne Dahlgren, *Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen* (New York: Syracuse University Press, 2010), hlm. 78.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 110-

dan memberikan solusi hukum yang adil bagi perempuan dan anak-anak, alih-alih sekadar mempertahankan status quo yang sudah tidak relevan.²⁶

7. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi penting dan rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan. Pertama, regulasi formal saja tidak cukup untuk mencegah perkawinan anak. Ketiga negara yang dikaji membutuhkan pendekatan multi-sektoral yang mengintegrasikan reformasi hukum, program pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan kampanye perubahan norma sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Indonesia, misalnya, telah mengatur prosedur pelaksanaan perkawinan, namun belum cukup untuk mencegah praktik perkawinan di bawah tangan.²⁷

Kedua, keterlibatan lembaga-lembaga keagamaan sangat krusial. Di Indonesia, peran Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dalam mendorong penafsiran keagamaan yang progresif terkait usia perkawinan sangat diperlukan. Di Arab Saudi, reformasi fatwa oleh lembaga-lembaga keagamaan resmi merupakan prasyarat bagi perubahan sosial yang berkelanjutan. Di Turki, dialog antara otoritas keagamaan (Diyanet) dengan lembaga-lembaga sipil perlu terus diperkuat untuk mengatasi dualisme normatif yang ada.²⁸

Ketiga, diperlukan penguatan sistem peradilan, terutama menyangkut penanganan permohonan dispensasi perkawinan. Di Indonesia, hakim-hakim Pengadilan Agama perlu dibekali dengan perspektif perlindungan anak yang komprehensif agar tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat. Di Turki, pengadilan perlu lebih aktif mengawasi praktik perkawinan agama informal yang tidak terdaftar. Di Arab Saudi, pengadilan syariat perlu menerapkan Personal Status Law 2021 secara konsisten dan tidak diskriminatif.

Keempat, kerjasama internasional dan regional perlu diperkuat. Sebagai sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia, Turki, dan Arab Saudi dapat membangun platform bersama untuk berbagi praktik-praktik terbaik dalam pencegahan perkawinan anak. Sinergi dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF, UN Women, dan Human Rights Watch juga perlu dioptimalkan untuk mendapatkan dukungan teknis, pemantauan independen, dan akuntabilitas publik dalam implementasi regulasi usia minimal perkawinan.²⁹

²⁶ Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial Lokal* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 56.

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

²⁸ Bernard Freamon, "Slavery, Freedom, and the Doctrine of Consensus in Islamic Jurisprudence," *Harvard Human Rights Journal* 11 (1998), hlm. 29-39.

²⁹ Mia Lovheim, "Young Women's Religious Identity and Authority in a Digital World," *Young* 20, no. 4 (2012);, hlm. 401-418.

E. Penutup

Penelitian ini telah mengkaji secara komparatif regulasi usia minimal perkawinan dan perlindungan anak di tiga negara Muslim, yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, ketiga negara telah melakukan reformasi hukum keluarga yang signifikan dengan menaikkan dan/atau mengeksplisitkan batas usia minimal perkawinan. Indonesia kini menetapkan batas 19 tahun, Turki 17 tahun (dengan kemungkinan dispensasi 16 tahun), dan Arab Saudi 18 tahun. Reformasi ini mencerminkan respons positif terhadap tekanan internasional untuk melindungi hak-hak anak.

Kedua, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum—sekuler di Turki, hibrid di Indonesia, dan syariat di Arab Saudi ketiganya menghadapi tantangan implementasi yang serupa: kuatnya pengaruh tradisi dan budaya lokal, faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan, serta ketidakkonsistenan penegakan hukum. Ketiga, hukum Islam klasik bukanlah hambatan permanen bagi reformasi usia minimal perkawinan. Melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dan *ijtihad kontemporer*, nilai-nilai Islam dapat diartikulasikan secara harmonis dengan standar internasional perlindungan anak.

Keempat, perlindungan anak yang efektif dari perkawinan dini memerlukan lebih dari sekadar perubahan regulasi formal. Dibutuhkan transformasi sosial yang komprehensif, mencakup pembaruan norma keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan sistem peradilan yang sensitif terhadap kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat mekanisme dispensasi perkawinan dengan mensyaratkan keterlibatan psikolog anak, pekerja sosial, dan perwakilan dari lembaga perlindungan anak dalam setiap proses persidangan dispensasi. Kepada pemerintah Turki, disarankan untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengeliminasi praktik perkawinan agama informal yang tidak terdaftar, antara lain melalui program registrasi ulang dan pembinaan terhadap para imam yang melaksanakan nikah informal. Kepada pemerintah Arab Saudi, disarankan untuk memperkuat implementasi *Personal Status Law 2021* dengan membangun sistem pemantauan yang transparan dan aksesibel, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Rasheed, Madawi. *A History of Saudi Arabia*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Aydın, Mehmet Akif. *Türk Aile Hukuku*. Istanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
- Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Dahlgren, Susanne. *Contesting Realities: The Public Sphere and Morality in Southern Yemen*. New York: Syracuse University Press, 2010.
- Esposito, John dan Dalia Mogahed. *Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think*. New York: Gallup Press, 2007.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Kabeer, Naila. *Can the MDGs Provide a Pathway to Social Justice? The Challenge of Intersecting Inequalities*. New York: UNDP/MDG Achievement Fund, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Mahmudi, Zainul. *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial Lokal*. Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH-APIK, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press, 2007.

Artikel Jurnal

- Cammack, Mark dan Michael Feener. 'The Islamic Legal System in Indonesia.' *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012): 13–44.
- El-Azhary Sonbol, Amira. 'Adults and Minors in Ottoman Shari'a Courts and Modern Law.' *Law & Society Review* 35, no. 2 (2001): 403–432.
- Freeman, Bernard. 'Slavery, Freedom, and the Doctrine of Consensus in Islamic Jurisprudence.' *Harvard Human Rights Journal* 11 (1998): 29–39.
- Hosen, Nadirsyah. 'Behind the Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998).' *Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2004): 147–179.
- Lövheim, Mia. 'Young Women's Religious Identity and Authority in a Digital World.' *Young* 20, no. 4 (2012): 401–418.
- Mashdurohatun, Anis. 'Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur.' *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 512–530.
- Mohd Awal, Noor Aziah. 'Child Marriage in Muslim Countries: A Comparative Analysis.' *Journal of Islamic Law Review* 15, no. 1 (2019): 45–72.

Rofiah, Nur. 'Keadilan Jender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.' *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 17, no. 2 (2018): 133–148.

Yüksel, Hasan. 'Reform of Family Law in Turkey.' *Middle Eastern Studies* 39, no. 3 (2003): 153–175.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional

Convention on the Rights of the Child. G.A. Res. 44/25, U.N. Doc. A/RES/44/25, 20 November 1989.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12.

Saudi Arabia Royal Decree M/47. Personal Status Law. *Umm al-Qura Gazette*, 1443 H (2021 M). *Türk Medeni Kanunu (Turkish Civil Code)*. Kanun No. 4721. *Resmî Gazete* Tarih: 08.12.2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.

Laporan dan Sumber Daring

Human Rights Watch. 'Turkey: Child Marriage Still Legal.' Human Rights Watch Report, April 2021. <https://www.hrw.org/news/2021/04/28/turkey-child-marriage-still-legal>.

UNICEF. 'Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects.' UNICEF Data, 2023. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage>